

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-2/PJ/2024  
TENTANG

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA  
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pemotong pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, pemotong pajak wajib membuat bukti pemotongan dan melaporkannya dalam surat pemberitahuan;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 belum menampung kebutuhan perubahan pengaturan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau pajak penghasilan Pasal 26 sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan dan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 248);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 659);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi

- dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1112);
  10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
  11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2021 tentang Jenis Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik, Persyaratan Dokumen Elektronik yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik yang Digunakan, Tata Cara Penyampaian Dokumen Elektronik dan Saluran yang Digunakan, serta Tata Cara Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang selanjutnya disebut Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang selanjutnya disebut Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai wajib pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dari Pemotong Pajak sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
  5. Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah orang pribadi dengan status sebagai wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sepanjang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, dari Pemotong Pajak sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan.
  6. Penerima Penghasilan adalah Penerima Penghasilan yang meliputi Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26.
  7. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah dokumen yang dibuat oleh Pemotong Pajak sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang telah dipotong.
  8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  9. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah SPT Masa yang digunakan oleh Pemotong Pajak untuk melaporkan kewajiban pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan penyetoran atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
  10. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
  11. Aplikasi e-Bupot 21/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta mengisi dan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar.
14. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan yang berada dalam wilayah KPP.

#### Pasal 2

- (1) Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 harus:
  - a. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
  - b. memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Penerima Penghasilan; dan
  - c. melaporkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- (2) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:
  - a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
  - b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII);
  - c. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII); dan
  - d. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala atas penghasilan yang diterima atau diperoleh setiap masa pajak selain masa pajak terakhir.
- (4) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dibuat dengan ketentuan

sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI), Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII), dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat digunakan untuk:
    1. 1 (satu) Penerima Penghasilan;
    2. 1 (satu) kode objek pajak; dan
    3. 1 (satu) masa pajak;
  - b. 1 (satu) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk:
    1. 1 (satu) Penerima Penghasilan;
    2. 1 (satu) kode objek pajak; dan
    3. 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- (5) Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI) dan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada Penerima Penghasilan untuk setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26;
  - b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Penerima Penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak berakhir; dan
  - c. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Penerima Penghasilan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak terakhir.
- (6) Tata cara pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### Pasal 3

- (1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan.
- (2) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 tetap dibuat dalam hal:

- a. tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- b. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong nihil karena:
  1. adanya surat keterangan bebas; atau
  2. dikenakan tarif 0% (nol persen);
- c. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- d. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau
- e. jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 harus memberikan informasi identitas berupa:
  - a. nomor pokok wajib pajak, bagi wajib pajak dalam negeri; atau
  - b. *tax identification number* atau identitas perpajakan lainnya, bagi wajib pajak luar negeri, kepada Pemotong Pajak.
- (2) Dalam hal wajib pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, wajib pajak luar negeri dimaksud harus memberikan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak.

#### Pasal 5

- (1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas:
  - a. Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721);
  - b. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-I);
  - c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-II);
  - d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

- yang Bersifat Final - (Formulir 1721-III);
- e. Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-IV); dan
  - f. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V),  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. masa pajak dan tahun pajak;
  - b. status SPT normal atau pembetulan;
  - c. identitas Pemotong Pajak;
  - d. jumlah penghasilan bruto;
  - e. jumlah pajak penghasilan dipotong dan/atau ditanggung Pemerintah;
  - f. jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor;
  - g. jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor pada SPT yang dibetulkan;
  - h. jumlah pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan;
  - i. tanggal pemotongan dan tanggal penyetoran pajak penghasilan;
  - j. nama dan tanda tangan penandatanganan SPT; dan
  - k. tanggal SPT dibuat.
- (3) Tata cara pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 6

- (1) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibuat dan dilaporkan dalam bentuk:
- a. formulir kertas; atau
  - b. Dokumen Elektronik.
- (2) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dibuat dalam bentuk:
- a. formulir kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani Pemotong Pajak dan dibubuhi cap; atau
  - b. Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik wajib digunakan

oleh Pemotong Pajak yang:

- a. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;
  - b. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;
  - c. membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan/atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721-A1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
  - d. melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak dan/atau bukti pemindahbukuan dengan jumlah lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.
- (4) Pemotong Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas atau Dokumen Elektronik.
- (5) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas dibuat sesuai bentuk, isi, dan ukuran sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini dan tidak boleh diubah.
- (6) Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot 21/26 yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

#### Pasal 7

- (1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas yang telah ditandatangani oleh Pemotong Pajak dan dibubuhi cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, disampaikan oleh Pemotong Pajak:
- a. secara langsung ke KPP atau KP2KP;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

dengan bukti pengiriman surat ke KPP.

- (2) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik yang telah ditandatangani secara elektronik dengan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, disampaikan oleh Pemotong Pajak melalui:
  - a. Aplikasi e-Bupot 21/26 di laman milik Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

#### Pasal 8

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas tidak perlu dilampiri dengan:

- a. Formulir 1721-I dalam hal tidak ada pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pegawai tetap atau pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala yang seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Formulir 1721-VIII atau Formulir 1721-A1;
- b. Formulir 1721-II dalam hal tidak ada pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pegawai yang seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final dan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI;
- c. Formulir 1721-III dalam hal tidak ada pembayaran atau pemberian penghasilan kepada pegawai yang seharusnya dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dengan menggunakan Formulir 1721-VII;
- d. Formulir 1721-IV dalam hal tidak ada penyetoran dan pemindahbukuan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan menggunakan surat setoran pajak dan bukti pemindahbukuan;
- e. Formulir 1721-V dalam hal Pemotong Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan;
- f. Formulir 1721-VI;
- g. Formulir 1721-VII;
- h. Formulir 1721-VIII; dan
- i. Formulir 1721-A1.

#### Pasal 9

Pemotong Pajak yang telah menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk Dokumen Elektronik tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas untuk masa-masa pajak berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam hal Pemotong Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), tetapi tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam bentuk

Dokumen Elektronik.

- (2) Pemotong Pajak dianggap tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pemotong Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 11

Dalam hal Pemotong Pajak melakukan pembuatan, penyampaian, dan/atau pembedulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan masa pajak Desember 2023, pembuatan, penyampaian, dan/atau pembedulan tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

#### Pasal 12

Untuk masa pajak Januari 2024, Pemotong Pajak dapat memberikan:

- a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
- b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-VII); dan
- c. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan - (Formulir 1721-VIII),

kepada Penerima Penghasilan paling lambat pada tanggal 31 Maret 2024.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
SURYO UTOMO



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-2/PJ/2024  
TENTANG  
BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI  
PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SERTA  
BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN TATA CARA  
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 26

BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

A. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

1. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK  
BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 (FORMULIR  
1721-VI)

area staples

  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL  
ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI  
Lembar 1 : Untuk Pemenerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untung Pemotong

NOMOR: **H.0** 1 . 3 - - - - -

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

1. NPWP : **A.01** - - - - - 2. NIK / NO. PASPOR / TIN **A.02** - - - - -  
3. NAMA : **A.03** - - - - -  
4. ALAMAT : **A.04** - - - - -  
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : **A.05**  YA 6. KODE NEGARA DOMISILI : **A.06** - - - - -

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-		<input type="checkbox"/>		

**C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS ATAU SURAT KETERANGAN DOMISILI (CERTIFICATE OF DOMICILE) :**

**D. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : **D.01** - - - - - 4. TANGGAL & TANDA TANGAN   
2. NAMA : **D.02** - - - - - **D.04** - - - - -  
[dd - mm - yyyy]  
3. NAMA PENANDATANGAN **D.03** - - - - -

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL PASAL 26**

**PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL**

- 1 21 - 100 - 03 Upah Pegawai Tidak Tetap
- 2 21 - 100 - 04 Imbalan kepada Distributor Pemasaran Berjenjang
- 3 21 - 100 - 05 Imbalan kepada Agen Asuransi
- 4 21 - 100 - 06 Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
- 5 21 - 100 - 07 Imbalan kepada Tenaga Ahli
- 6 21 - 100 - 09 Imbalan kepada Bukan Pegawai Lainnya
- 7 21 - 100 - 10 Honorarium atau Imbalan kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang Menerima Imbalan Secara Tidak Teratur
- 8 21 - 100 - 11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus, atau Imbalan kepada Mantan Pegawai
- 9 21 - 100 - 12 Penarikan Uang Pensiun oleh Pegawai
- 10 21 - 100 - 13 Imbalan kepada Peserta Kegiatan
- 11 21 - 100 - 99 Objek PPh Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final Lainnya

**PPh PASAL 26**

- 1 27 - 100 - 99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

2. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL (FORMULIR 1721-VII)

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
YANG BERSIFAT FINAL**

**FORMULIR 1721 - VII**  
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untung Pemotong

NOMOR: H.0 1 . 4 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

1. NPWP : A.01 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 2. NIK : A.02 \_\_\_\_\_

3. NAMA : A.03 \_\_\_\_\_

4. ALAMAT : A.04 \_\_\_\_\_

**B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
- -			

**C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :** \_\_\_\_\_

**D. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : D.01 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 4. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : D.02 \_\_\_\_\_ D.04 \_\_\_\_\_  
[dd - mm - yyyy]

3. NAMA PENANDATANGAN: D.03 \_\_\_\_\_

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL	
1	21 - 401 - 01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
2	21 - 401 - 02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
3	21 - 499 - 99 Objek PPh Pasal 21 yang Bersifat Final Lainnya

3. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN (FORMULIR 1721-VIII)

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

**FORMULIR 1721 - VIII**

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untuk Pemotong

NOMOR: H.0 1 . 5 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Masa Pajak – Tahun Pajak : H.0 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

1. NPWP : A.01 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 2. NIK : A.02 \_\_\_\_\_

3. NAMA : A.03 \_\_\_\_\_

4. ALAMAT : A.04 \_\_\_\_\_

**B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- -			<input type="checkbox"/>		

**C. NOMOR DOKUMEN REFERENSI FASILITAS :** \_\_\_\_\_

**D. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : D.01 \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ 4. TANGGAL & TANDA TANGAN

2. NAMA : D.02 \_\_\_\_\_ D.04 \_\_\_\_\_ [dd - mm - yyyy]

3. NAMA PENANDATANGAN D.03 \_\_\_\_\_

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

1	21 - 100 - 01	Penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
2	21 - 100 - 02	Uang terkait Pensiun yang Diterima oleh Pensiunan secara Berkala

4. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA (FORMULIR 1721-A1)

**area staples**



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG  
MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untung Pemotong

**MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]**  
H.02 \_\_\_\_\_

NOMOR : H.0 1 . 1 - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

---

NPWP PEMOTONG : H.03 \_\_\_\_\_  
NAMA PEMOTONG : H.04 \_\_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN**

1 NPWP : A.01 _____ - _____ - _____	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP KJ _____ A.07 TK/ _____ A.08 HB/ _____ A.09
2 NIK : A.02 _____	7 NAMA JABATAN : A.10 _____
3 NAMA : A.03 _____	8 KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> YA
4 ALAMAT : A.04 _____	9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____
5 JENIS KELAMIN : A.0 <input type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.0 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>KODE OBJEK PAJAK :</b> <input type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. GAJI ATAU UANG PENSIUN BERKALA	
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	
<b>PENGURANGAN</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	
10. IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA	
11. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA	
12. JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 11)	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
13. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 12)	
14. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (15 - 16)	
18. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
20. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG (18 - 19 - 20)	
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR	
22a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	
22b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	
23. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR	
23a. PPh PASAL 21 DIPOTONG	
23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)	

**C. IDENTITAS PENANDATANGAN**

1. NPWP : C.01 _____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 _____	C.03 _____ [dd - mm - yyyy]

B. TATA CARA PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PETUNJUK UMUM

Formulir Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.
2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian.
4. Pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
5. Berilah tanda “ X “ pada  (kotak pilihan) yang sesuai.
6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong Pajak atau Kuasa secara lengkap dan benar.
7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**bukan** 10.000.000,00).
  - Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**bukan** 125,50).

**FORMULIR 1721 – VI**  
**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK**  
**BERSIFAT FINAL ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VI dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan yang sesuai dengan kode objek pajak yang terletak di bagian bawah formulir.

**Bagian Header Formulir**

Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan format penulisan: 1 . 3 – mm . yy – xxxxxxxx.

- 1 . 3 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.  
mm : Diisi dengan masa pajak.  
yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.  
xxxxxxx : Diisi dengan nomorurut.

Nomorurutberlanjutselamasatutahunpajak. Saatmemasukitahunpajakberikutnya, nomorurutdimulai kembalidari0000001.

**A. Identitas Penerima Penghasilan**

- Angka 1 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Angka 2 : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Penerima Penghasilan merupakan wajib pajak dalam negeri atau diisi dengan nomor paspor atau *tax identification number* dalam hal penerima penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri.  
Jika wajib pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda dengan memberikan surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili, angka 2 diisi dengan *tax identification number*.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26.
- Angka 5 : Diisi dengan silang (X) dalam hal Penerima Penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri.
- Angka 6 : Diisi dengan kode negara domisili dalam hal Penerima Penghasilan merupakan wajib pajak luar negeri, sesuai dengan daftar kode negara sebagai berikut:

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
<b>Negara atau Yurisdiksi Mitra P3B (data per 31 Desember 2023)</b>		
1	ZAF	Afrika Selatan
2	DZA	Aljazair
3	USA	Amerika Serikat
4	ARM	Armenia

<b>No</b>	<b>Kode Negara</b>	<b>Nama Negara atau Yurisdiksi</b>
5	AUS	Australia
6	AUT	Austria
7	BGD	Bangladesh
8	NLD	Belanda
9	BLR	Belarus
10	BEL	Belgia
11	BRN	Brunei Darussalam
12	BGR	Bulgaria
13	CHN	China
14	DNK	Denmark
15	FIN	Finlandia
16	HKG	Hong Kong
17	HUN	Hungaria
18	IND	India
19	GBR	Inggris
20	IRN	Iran
21	ITA	Italia
22	JPN	Jepang
23	DEU	Jerman
24	KHM	Kamboja
25	CAN	Kanada
26	KOR	Korea Selatan
27	PRK	Korea Utara
28	HRV	Kroasia
29	KWT	Kuwait
30	LAO	Laos
31	LUX	Luxembourg
32	MYS	Malaysia
33	MAR	Maroko
34	MEX	Mexico
35	EGY	Mesir
36	MNG	Mongolia
37	NOR	Norwegia
38	PAK	Pakistan
39	PNG	Papua Nugini
40	FRA	Perancis
41	PHL	Philipina
42	POL	Polandia
43	PRT	Portugal
44	QAT	Qatar
45	CZE	Republik Ceko
46	ROU	Romania
47	RUS	Rusia
48	SAU	Saudi Arabia
49	NZL	Selandia Baru
50	SRB	Serbia
51	SYC	Seychelles
52	SGP	Singapura
53	SVK	Slovakia
54	ESP	Spanyol
55	LKA	Sri Lanka
56	SDN	Sudan

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
57	SYR	Suriah
58	SUR	Suriname
59	SWE	Swedia
60	CHE	Swiss
61	TWN	Taiwan
62	TJK	Tajikistan
63	THA	Thailand
64	TUN	Tunisia
65	TUR	Turki
66	UKR	Ukraina
67	ARE	Uni Emirat Arab
68	UZB	Uzbekistan
69	VEN	Venezuela
70	VNM	Vietnam
71	JOR	Yordania
<b><i>Bukan Negara atau Yurisdiksi Mitra P3B (data per 31 Desember 2023)</i></b>		
72	AFG	Afganistan
73	CAF	Afrika Tengah
74	ALA	Åland Islands
75	ALB	Albania
76	ASM	American Samoa
77	AND	Andorra
78	AGO	Angola
79	AIA	Anguilla
80	ATA	Antarctica
81	ATG	Antigua dan Barbuda
82	ARG	Argentina
83	ABW	Aruba
84	AZE	Azerbaijan
85	BHS	Bahama
86	BHR	Bahrain
87	BRB	Barbados
88	BLZ	Belize
89	BEN	Benin
90	BMU	Bermuda
91	BTN	Bhutan
92	BOL	Bolivia
93	BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
94	BIH	Bosnia dan Herzegovina
95	BWA	Botswana
96	BVT	Bouvet Island
97	BRA	Brasil
98	IOT	British Indian Ocean Territory (the)
99	BFA	Burkina Faso
100	BDI	Burundi
101	CYM	Cayman Islands (the)
102	TCD	Chad
103	CHL	Chili
104	CXR	Christmas Island
105	CCK	Cocos (Keeling) Islands (the)
106	COK	Cook Islands (the)

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
107	CUW	Curaçao
108	DJI	Djibouti
109	DMA	Dominika – Persemakmuran Dominika
110	DOM	Dominika – Republik Dominika
111	ECU	Ekuador
112	SLV	El Salvador
113	ERI	Eritrea
114	EST	Estonia
115	ETH	Ethiopia
116	FLK	Falkland Islands (the) [Malvinas]
117	FRO	Faroe Islands (the)
118	FJI	Fiji
119	GUF	French Guiana
120	PYF	French Polynesia
121	ATF	French Southern Territories (the)
122	GAB	Gabon
123	GMB	Gambia
124	GEO	Georgia
125	GHA	Ghana
126	GIB	Gibraltar
127	GRL	Greenland
128	GRD	Grenada
129	GLP	Guadeloupe
130	GUM	Guam
131	GTM	Guatemala
132	GGY	Guernsey
133	GIN	Guinea
134	GNQ	Guinea Khatulistiwa
135	GNB	Guinea-Bissau
136	GUY	Guyana
137	HTI	Haiti
138	HMD	Heard Island and McDonald Islands
139	HND	Honduras
140	IRQ	Irak
141	IRL	Irlandia
142	ISL	Islandia
143	IMN	Isle of Man
144	ISR	Israel
145	JAM	Jamaika
146	JEY	Jersey
147	CMR	Kamerun
148	KAZ	Kazakhstan
149	KEN	Kenya
150	KGZ	Kirgizstan
151	KIR	Kiribati
152	COL	Kolombia
153	COM	Komoro
154	COD	Kongo – Republik Demokratik Kongo
155	COG	Kongo – Republik Kongo
156	CRI	Kosta Rika
157	CUB	Kuba
158	LVA	Latvia

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
159	LBN	Lebanon
160	LSO	Lesotho
161	LBR	Liberia
162	LBY	Libya
163	LIE	Liechtenstein
164	LTU	Lituania
165	MAC	Macao
166	MDG	Madagaskar
167	MKD	Makedonia
168	MDV	Maladewa
169	MWI	Malawi
170	MLI	Mali
171	MLT	Malta
172	MHL	Marshall
173	MTQ	Martinique
174	MRT	Mauritania
175	MUS	Mauritius
176	MYT	Mayotte
177	FSM	Mikronesia
178	MDA	Moldova
179	MCO	Monako
180	MNE	Montenegro
181	MSR	Montserrat
182	MOZ	Mozambik
183	MMR	Myanmar
184	NAM	Namibia
185	NRU	Nauru
186	NPL	Nepal
187	NCL	New Caledonia
188	NER	Niger
189	NGA	Nigeria
190	NIC	Nikaragua
191	NIU	Niue
192	NFK	Norfolk Island
193	MNP	Northern Mariana Islands (the)
194	OMN	Oman
195	PLW	Palau
196	PSE	Palestine, State of
197	PAN	Panama
198	CIV	Pantai Gading
199	PRY	Paraguay
200	PER	Peru
201	PCN	Pitcairn
202	PRI	Puerto Rico
203	REU	Réunion
204	RWA	Rwanda
205	BLM	Saint Barthélemy
206	SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha
207	KNA	Saint Kitts dan Nevis
208	LCA	Saint Lucia
209	MAF	Saint Martin (French part)
210	SPM	Saint Pierre and Miquelon

No	Kode Negara	Nama Negara atau Yurisdiksi
211	VCT	Saint Vincent dan Grenadines
212	WSM	Samoa
213	SMR	San Marino
214	STP	Sao Tome dan Principe
215	SEN	Senegal
216	SLE	Sierra Leone
217	SXM	Sint Maarten (Dutch part)
218	CYP	Siprus
219	SVN	Slovenia
220	SLB	Solomon
221	SOM	Somalia
222	SGS	South Georgia and the South Sandwich Islands
223	SSD	South Sudan
224	SJM	Svalbard and Jan Mayen
225	SWZ	Swaziland
226	CPV	Tanjung Verde
227	TZA	Tanzania
228	TLS	Timor Leste
229	TGO	Togo
230	TKL	Tokelau
231	TON	Tonga
232	TTO	Trinidad dan Tobago
233	TKM	Turkmenistan
234	TCA	Turks and Caicos Islands (the)
235	TUV	Tuvalu
236	UGA	Uganda
237	UMI	United States Minor Outlying Islands (the)
238	URY	Uruguay
239	VUT	Vanuatu
240	VAT	Vatikan
241	VGB	Virgin Islands (British)
242	VIR	Virgin Islands (U.S.)
243	WLF	Wallis and Futuna
244	ESH	Western Sahara
245	YEM	Yaman
246	GRC	Yunani
247	ZMB	Zambia
248	ZWE	Zimbabwe

Dalam hal terdapat negara yang tidak terdapat dalam daftar tersebut, maka pengisian kode negara dilakukan dengan menuliskan nama negara tersebut.

**B. PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang Dipotong**

- Kolom (1) : Diisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 di bagian bawah formulir.
- Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 tidak mempunyai NPWP.

Kolom (5) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misal tarif 5%, maka penulisan tarifnya yaitu 5. Jika pengenaan Pajak Penghasilan menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.

**C. Nomor Dokumen Referensi Fasilitas atau Surat Keterangan Domisili (*Certificate Of Domicile*)**

Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak atau memiliki Surat Keterangan Domisili. Misal, dalam hal mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

**D. Identitas Pemotong**

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3 : Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.

Angka 4 : Diisi dengan tanggal pembuatan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

**FORMULIR 1721 – VII**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL**

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VII dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang sesuai dengan kode objek pajak yang terletak di bagian bawah formulir.

**Bagian Header Formulir**

Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final dengan format penulisan: 1 . 4 – mm . yy – xxxxxxx.

1 . 4 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final.

mm : Diisi dengan masa pajak.

yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.

xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

**A. Identitas Penerima Penghasilan**

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 3 : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 4 : Diisi dengan alamat penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

**B. PPh Pasal 21 yang Dipotong**

Kolom (1) : Diisi dengan kode objek pajak sebagaimana terdapat pada daftar kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.

Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (3) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misal tarif 5%, maka penulisan tarifnya yaitu 5. Jika pengenaan Pajak Penghasilan menggunakan beberapa tarif, maka penulisan tarif dilakukan dengan hanya menuliskan tarif tertingginya.

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.

**C. Nomor Dokumen Referensi Fasilitas**

Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak. Misal, fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

**D. Identitas Pemotong**

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3 : Diisi dengan nama yang menandatangani bukti pemotongan ini.

- Angka 4 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.
- Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

**FORMULIR 1721 – VIII**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BULANAN**

Bukti Pemotongan Formulir 1721-VIII dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap (kode objek pajak: 21-100-01) dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala (kode objek pajak: 21-100-02).

Formulir 1721-VIII dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada SPT Tahunan Penerima Penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan Formulir 1721-A1.

**Bagian Header Formulir**

Nomor

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan dengan format penulisan: 1 . 5 – mm . yy – xxxxxxxx.

- 1 . 5 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan.
- mm : Diisi dengan masa pajak.
- yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.
- xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

Masa Pajak – Tahun Pajak

Diisi dengan masa pajak dan tahun pajak Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan dengan format mm-yyyy. Misal, Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan dibuat untuk masa pajak Januari 2024, bagian ini diisi dengan 01-2024.

**A. Identitas Penerima Penghasilan**

- Angka 1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Angka 2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Angka 4 : Diisi dengan alamat Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

**B. PPh Pasal 21 yang Dipotong**

- Kolom (1) : Diisi dengan kode objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai, yaitu:
  - 21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap
  - 21-100-02 : untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan secara berkala
- Kolom (2) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (3) : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.
- Kolom (4) : Diisi dengan tanda silang (X), dalam hal penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak mempunyai NPWP.
- Kolom (5) : Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Misal tarif 5%, maka

penulisan tarifnya yaitu 5.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong.

**C. Nomor Dokumen Referensi Fasilitas**

Diisi dengan nomor dokumen referensi, dalam hal Penerima Penghasilan mendapat fasilitas pajak. Misal, fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah.

**D. Identitas Pemotong**

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3 : Diisi dengan nama yang menandatangani Bukti Pemotongan ini  
Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan Pajak

Angka 4 : Penghasilan Pasal 21 Bulanan, dengan format penulisan dd -  
mm - yyyy.

Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas)  
atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

## **FORMULIR 1721 – A1**

### **BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1 dibuat untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap (kode objek pajak: 21-100-01) dan pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala (kode objek pajak: 21-100-02).

Formulir 1721-A1 dibuat pada masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember, masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun.

#### **Bagian Header Formulir**

##### Nomor

Diisi dengan nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala dengan format penulisan: 1 . 1 – mm . yy – xxxxxxxx.

1 . 1 : Kode Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.

mm : Diisi dengan masa pajak.

yy : Diisi dengan dua digit terakhir dari tahun pajak.

xxxxxxx : Diisi dengan nomor urut.

Nomor urut berlanjut selama satu tahun pajak. Saat memasuki tahun pajak berikutnya, nomor urut dimulai kembali dari 0000001.

##### Masa perolehan penghasilan

Diisi dengan masa perolehan penghasilan dalam tahun kalender yang bersangkutan, dengan format penulisan mm - mm.

Misalnya: Jika masa perolehan penghasilannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024, maka ditulis 01 - 12.

##### NPWP Pemotong

Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

##### Nama Pemotong

Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

#### **A. Identitas Penerima Penghasilan**

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 2 : Diisi dengan NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 3 : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 4 : Diisi dengan alamat Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 5 : Diisi dengan silang (X) sesuai dengan jenis kelamin.

Angka 6 : Status K : Kawin, TK : Tidak Kawin, HB : Suami-Istri telah Hidup Berpisah berdasarkan putusan hakim.

Isikan jumlah tanggungan pada status yang sesuai, yaitu setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang.

Angka 7 : Diisi dengan nama jabatan Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Angka 8 : Diisi dengan silang (X) dalam hal merupakan karyawan asing.

Angka 9 : Diisi dengan kode negara domisili dalam hal merupakan karyawan asing.

Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Formulir 1721-VI).

## **B. Rincian Penghasilan dan Penghitungan PPh Pasal 21**

### Kode objek pajak:

Diisi dengan tanda silang pada kotak pilihan kode yang sesuai, yaitu:

21-100-01 : Untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap.

21-100-02 : Untuk uang terkait pensiun yang diterima oleh Pensiunan secara berkala.

Angka 1 – Angka 13 : Cukup jelas.

### Angka 14

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan yang menggabungkan bukti pemotongan atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan jumlah pada angka 13 dari Formulir 1721-A1 yang dibuat oleh pemberi kerja sebelumnya.

### Angka 15

Jika masa perolehan penghasilan meliputi satu tahun kalender, yaitu Januari s.d. Desember, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14, jika ada.

Jika masa perolehan penghasilan kurang dari satu tahun kalender, maka:

a. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:

1) dipindahkan ke kantor pusat atau ke kantor cabang dari pemberi kerja yang sama;

2) berhenti menjadi pegawai, tetapi tidak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau

3) berhenti menjadi pegawai karena pensiun atau pindah ke pemberi kerja lainnya di Indonesia,

maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada).

- b. Jika pegawai yang bersangkutan pada akhir masa perolehan penghasilan:
  - 1) berhenti menjadi pegawai dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya; atau
  - 2) berhenti menjadi pegawai karena meninggal dunia, maka oleh Pemotong Pajak yang lama, bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 dan angka 14 (jika ada) kemudian disetahunkan.
- c. Jika pegawai yang bersangkutan merupakan:
  - 1) pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang dan menggabungkan bukti pemotongan; atau
  - 2) merupakan pegawai baru pensiun, maka oleh Pemotong Pajak yang baru, bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan angka 13 dan angka 14.
- d. Jika pegawai yang bersangkutan belum pernah bekerja sebelumnya:
  - 1) di mana pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan telah berada atau bertempat tinggal di Indonesia, maka bagian ini diisi sesuai dengan jumlah pada angka 13; atau
  - 2) dari luar negeri (*expatriate*) yang menjadi wajib pajak dalam negeri dalam tahun yang bersangkutan, maka bagian ini diisi dengan jumlah pada angka 13 kemudian disetahunkan.

#### Angka 16

Diisi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan pada tanggal 1 Januari tahun yang bersangkutan. Bagi wajib pajak kawin yang hidup berpisah, penghitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak meliputi Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk diri pegawai yang bersangkutan ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk tanggungan.

#### Angka 17 : Cukup Jelas.

#### Angka 18

Diisi dengan besarnya penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan ketentuan:

- a. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah yang tidak disetahunkan, maka bagian ini diisi sesuai dengan besarnya penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- b. Dalam hal penghasilan neto untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah jumlah yang disetahunkan, maka bagian ini diisi dengan besarnya penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan kena pajak dengan menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang diproporsionalkan dengan banyaknya masa perolehan penghasilan.

#### Angka 19

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang yang menggabungkan bukti pemotongan, atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan penjumlahan angka 22a dan 23a dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

#### Angka 20

Bagian ini hanya diisi dalam hal pegawai yang bersangkutan merupakan

pegawai pindahan dari pemberi kerja lain, kantor pusat, atau kantor cabang yang menggabungkan bukti pemotongan, atau merupakan pensiunan yang baru menerima uang terkait pensiun dalam tahun pajak berjalan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pemotong Pajak sebelumnya ditanggung pemerintah.

Jumlah yang diisikan yaitu sesuai dengan penjumlahan angka 22b dan 23b dari Formulir 1721-A1 yang dibuat pemberi kerja sebelumnya.

#### Angka 21

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada Pemotong Pajak bersangkutan. Jumlah yang diisikan dengan angka 18 dikurangi dengan angka 19 dan angka 20.

#### Angka 22a

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong Pajak bersangkutan.

Contoh: Jika bukti pemotongan 1721-A1 dibuat untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22a diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak Juli sampai dengan November.

#### Angka 22b

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa pajak selain masa pajak terakhir di Pemotong Pajak bersangkutan.

Contoh: Jika bukti pemotongan 1721-A1 dibuat untuk masa pajak Juli sampai dengan Desember, maka angka 22b diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditanggung pemerintah pada masa pajak Juli sampai dengan November.

#### Angka 23a

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atau lebih dipotong pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember.

#### Angka 23b

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah atau jumlah kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah pada masa pajak terakhir. Melanjutkan contoh angka 22a atau 22b, bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak Desember. Dalam hal terdapat kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, atas kelebihan dimaksud:

- a. tidak dapat dimintakan pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Penerima Penghasilan; dan
- b. tidak dapat dimintakan pengembalian atau dilakukan kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh Pemotong Pajak.

### **C. Identitas Penandatanganan**

Penandatanganan bukti pemotongan ini dilakukan oleh Pemotong/Pimpinan/Pihak yang ditunjuk atau kuasa.

Angka 1 : Diisi dengan NPWP yang menandatangani Bukti Pemotongan ini.

Angka 2 : Diisi dengan nama yang menandatangani Bukti Pemotongan ini.

- Angka 3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.
- Kotak : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
SURYO UTOMO





NPWP PEMOTONG : B.11 \_\_\_\_\_

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSION, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV D.09 _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V D.11 _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II D.05 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) D.12 DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.13 _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III D.07 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14 _____ LEMBAR

**E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : E.02 _____	
3. NAMA : E.02 _____	
4. TANGGAL : E.02 _____ - _____ - _____	
5. TEMPAT : E.02 _____	

2. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA - (FORMULIR 1721-I)

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>		<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA</b>				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>FORMULIR 1721 - I</b>				
		MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____		<input type="checkbox"/> SATU MASA PAJAK <input type="checkbox"/> SATU TAHUN PAJAK		NPWP PEMOTONG: H.02 _____ - _____		Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong		
<b>PEGAWAI TETAP DAN PENSUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSUN SECARA BERKALA</b>										
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI	KET.
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)</b>										

3. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 - (FORMULIR 1721-II)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21                      YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan Formulir 1721-VI				FORMULIR 1721 - II Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong			
		MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____		NPWP PEMOTONG: H.02 _____ - _____					
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KODE NEGERA DOMISILI	KET.
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)</b>									

4. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL - (FORMULIR 1721-III)

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<b>DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan Formulir 1721-VII				FORMULIR 1721 - III		
		MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____		NPWP PEMOTONG: H.02 _____ - _____		Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong		
NO.	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KET.
			NOMOR	TANGGAL (dd-mm-yyyy)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)</b>								

Area staples

5. DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN  
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 - (FORMULIR 1721-IV)

area staples



**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK**  
**DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN**  
**UNTUK PEMOTONGAN**  
**PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**  
**DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : Untuk KPP  
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong

MASA PAJAK :  
[mm - yyyy] H.01 - -

NPWP PEMOTONG H.02 : - - - - -

NO	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 20)</b>						

**KETERANGAN:**  
**KOLOM (7) DIISI DENGAN ANGKA:**  
 0 : UNTUK SURAT SETORAN PAJAK  
 1 : UNTUK SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH  
 2 : UNTUK BUKTI PEMINDAHBUKUAN

6. DAFTAR BIAYA - (FORMULIR 1721-V)

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>DAFTAR BIAYA</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan	<b>FORMULIR 1721 - V</b>  Lembar ke-1 : Untuk KPP Lembar ke-2 : Untuk Pemotong
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 _____ - _____	NPWP PEMOTONG H.02 : _____ - _____ - _____	
NO	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL	
2	BIAYA TRANSPORTASI	
3	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
4	BIAYA SEWA	
5	BIAYA BUNGA PINJAMAN	
6	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	
7	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	
8	BIAYA ROYALTI	
9	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	
10	BIAYA LAINNYA	
<b>JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)</b>		

B. TATA CARA PENGISIAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

PETUNJUK UMUM

Formulir SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin *scanner*, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inci) dengan berat minimal 70 gram.
2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.
3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk pengisian.
4. Pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.
5. Berilah tanda “ X “ pada  (kotak pilihan) yang sesuai.
6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong Pajak atau Kuasa secara lengkap dan benar.
7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - Dalam menuliskan *sepuluh juta rupiah* adalah: 10.000.000 (**bukan** 10.000.000,00).
  - Dalam menuliskan *seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen* adalah: 125 (**bukan** 125,50).

## FORMULIR 1721 (Halaman 1)

### INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

#### Bagian Header Formulir

##### Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal, masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

##### SPT Normal atau SPT Pembetulan ke ...

Isikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. Selanjutnya, jika merupakan SPT Pembetulan, maka tuliskan urutan pembetulan dengan angka.

##### Jumlah lembar SPT termasuk lampiran

Diisi oleh petugas.

#### A. Identitas Pemotong

Angka 1 : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

Angka 2 : Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

Angka 3 : Diisi dengan alamat Pemotong Pajak.

Angka 4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong Pajak.

Angka 5 : Diisi dengan alamat *e-mail* Pemotong Pajak.

#### B. Objek Pajak

##### Angka 1 – Angka 11

Kolom (4) : Diisi dengan jumlah Penerima Penghasilan.

Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong.

##### Angka 4 Kolom (2): Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (*influencer, selebgram, blogger, vlogger*, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. agen asuransi; dan

12. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

**Penghitungan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor**

Angka 11a

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang ditanggung pemerintah.

Angka 12

Diisi dengan jumlah pokok Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang yang terdapat dalam Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Angka 13

Masa pajak : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak masa pajak yang sesuai.

Tahun kalender : Diisi dengan tahun kalender dengan format penulisan Keterangan : yyyy.

Diisi dengan masa pajak lain selain masa pajak dan tahun kalender di atas, jika ada

Kolom (6) : Diisi dengan jumlah kelebihan penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Angka 14 : cukup jelas.

Angka 15 : cukup jelas.

Angka 16 : cukup jelas.

Angka 17 : cukup jelas.

Angka 18

mm : diisi dengan bulan.

yyyy : diisi dengan tahun kalender.

**FORMULIR 1721 (Halaman 2)**

**INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

**Bagian Header Formulir**

NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

**C. Objek Pajak Penghasilan yang Bersifat Final**

Angka 1 – Angka 5

- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah penerima penghasilan.  
Kolom (5) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.  
Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final yang dipotong.

**D. Lampiran**

- Kotak-kotak : Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan jenis dokumen yang dilampirkan.  
\_\_\_ Lembar : Diisi jumlah lembar dokumen yang dilampirkan.

**E. Pernyataan dan Tanda Tangan**

- Angka 1 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan pihak yang menandatangani SPT, yaitu Pemotong Pajak (jika Pemotong Pajak adalah wajib pajak orang pribadi) / Pimpinan (jika Pemotong Pajak adalah wajib pajak badan) atau kuasa.  
Angka 2 : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.  
Angka 3 : Diisi dengan nama yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada angka 1.  
Angka 4 : Diisi dengan tanggal penandatanganan SPT, dengan format penulisan dd - mm - yyyy.  
Angka 5 : Diisi dengan nama tempat penandatanganan SPT.  
Angka 6 : Diisi dengan tanda tangan dan cap (untuk SPT formulir kertas) atau Tanda Tangan Elektronik (untuk SPT Dokumen Elektronik).

## FORMULIR 1721 - I

### DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENSIUNAN YANG MENERIMA UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VIII dan formulir 1721-A1.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang dilaporkan yaitu untuk:

- a. satu masa pajak.  
dilakukan pada setiap masa pajak (Januari s/d Desember).
- b. satu tahun pajak / bagian tahun pajak  
dilakukan pada masa pajak Desember atau masa pajak dimana terdapat Penerima Penghasilan yang pindah, berhenti bekerja, atau berhenti menerima uang terkait pensiun. Dalam hal ini, terdapat pembuatan Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1.

Oleh karena itu, pada masa pajak Desember, Pemotong Pajak melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan dengan menggunakan formulir ini yang meliputi 2 (dua) set yaitu untuk pelaporan masa pajak Desember dan untuk pelaporan satu tahun pajak.

#### **Bagian Header Formulir**

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal, masa pajak Desember 2024, maka ditulis 12 - 2024.

Satu Masa Pajak / Satu Tahun Pajak

Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.

NPWP Pemotong

Diisi dengan NPWP Pemotong.

#### **Tabel**

Bagian ini diisi dengan pemotongan Pajak Penghasilan untuk seluruh Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun Berkala yang pernah menerima penghasilan dalam tahun berjalan atau seluruh tahun berjalan.

Angka 1 – Angka 20

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.

Kolom (3) : Diisi dengan nama Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

- untuk pelaporan satu masa pajak (selain masa pajak terakhir): diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Formulir 1721 – VIII;
- untuk pelaporan satu masa pajak (masa pajak terakhir): diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1;

- untuk pelaporan satu tahun pajak / bagian tahun pajak: diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Formulir 1721-A1.
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
- Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- untuk pelaporan satu masa pajak (selain masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah penghasilan bruto pada Bagian B Kolom (2) Bukti Pemotongan Formulir 1721 - VIII;
  - untuk pelaporan satu masa pajak (masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah penghasilan bruto pada masa pajak terakhir yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan;
  - untuk pelaporan satu tahun pajak / bagian tahun pajak: diisi dengan jumlah Bagian B angka 8 Bukti Pemotongan Formulir 1721 - A1.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong.
- untuk pelaporan satu masa pajak (selain masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pada Bagian B Kolom (6) Bukti Pemotongan Formulir 1721 - VIII;
  - untuk pelaporan satu masa pajak (masa pajak terakhir): diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong pada masa pajak terakhir yang diterima atau diperoleh Penerima Penghasilan pada Bagian B angka 23a atau 23b Bukti Pemotongan Formulir 1721 - A1;
  - untuk pelaporan satu tahun pajak / bagian tahun pajak: diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk satu tahun pajak / bagian tahun pajak pada Bagian B angka 21 Bukti Pemotongan Formulir 1721 - A1.
- Kolom (9) : Diisi masa perolehan penghasilan dengan format mmmm, di mana mm yang pertama merupakan bulan mulainya perolehan penghasilan sedangkan mm yang kedua merupakan bulan berakhirnya perolehan penghasilan. Kolom ini hanya diisi dalam pelaporan pemotongan Pajak Penghasilan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.  
Contoh : Dalam hal pelaporan pemotongan untuk satu tahun pajak sejak Januari sampai Desember maka ditulis 0112.
- Kolom (10) : Diisi dengan kode negara domisili bagi karyawan asing. Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (Formulir 1721-VI).
- Kolom (11) : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:
- SKB, jika Pajak Penghasilan dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);

- DTP, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- DTP IKN, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan terkait Ibu Kota Negara (IKN) yang berlaku.

Jumlah: Cukup jelas.

**FORMULIR 1721 - II**

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VI.

**Bagian Header Formulir**

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal, masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong.

**Tabel**

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kolom (3) : Diisi dengan nama Penerima Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tidak bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26.

Kolom (4) : Diisi dengan nomor bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Kolom (5) : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.

Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.

Kolom (8) : Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong.

Kolom (9) : Diisi dengan kode negara domisili dari wajib pajak luar negeri.

Daftar kode negara domisili terdapat pada petunjuk pengisian Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final atau Pajak Penghasilan Pasal 26 (Formulir 1721-VI).

Kolom (11) : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

- SKB, jika Pajak Penghasilan dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
- DTP, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku;
- DTP IKN, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan terkait Ibu Kota Negara (IKN) yang berlaku.

## FORMULIR 1721 – III

### DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dengan menggunakan formulir 1721-VII.

#### **Bagian Header Formulir**

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal, masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong.

#### **Tabel**

- Kolom (1) : Cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan NPWP 15 digit atau NIK penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final.
- Kolom (4) : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final.
- Kolom (5) : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final dengan format penulisan dd-mm-yyyy.
- Kolom (6) : Diisi dengan kode objek pajak.
- Kolom (7) : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah pajak penghasilan yang dipotong.
- Kolom (9) : Diisi dengan keterangan sebagai berikut:
- SKB, jika Pajak Penghasilan dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB);
  - DTP, jika Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

**FORMULIR 1721 - IV**

**DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN UNTUK PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26**

**Bagian Header Formulir**

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal masa pajak Januari 2024, maka ditulis 01 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak : Diisi dengan NPWP Pemotong.

**Tabel**

- Kolom (1) : Cukup jelas.
- Kolom (2) : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).
- Kolom (3) : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).
- Kolom (4) : Diisi dengan tanggal pembayaran pajak atau tanggal bukti Pemindahbukuan dengan format penulisan dd - mm - yyyy.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atau nomor bukti Pemindahbukuan.
- Kolom (6) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang disetor.
- Kolom (7) : Diisi dengan angka:
  - 0: untuk Surat Setoran Pajak
  - 1: untuk Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  - 2: untuk Bukti Pemindahbukuan

**FORMULIR 1721 - V**

**DAFTAR BIAYA**

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh wajib pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan, antara lain wajib pajak Cabang, Bentuk Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*), dan lain-lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

**Bagian Header Formulir**

Masa Pajak [mm-yyyy]

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender.

Misal masa pajak Desember 2024, maka ditulis 12 - 2024.

NPWP Pemotong Pajak: Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.

**Tabel**

Kolom (1) : Cukup jelas.

Kolom (2) : Cukup jelas.

Kolom (3) : Cukup jelas.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,



Ditandatangani secara elektronik  
SURYO UTOMO

